

Seri Edukasi Penanggulangan COVID-19



Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19



@djikp x @gnfi

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.



Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan **Pembatasan Sosial Berskala Besar.**

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah COVID-19 dapat segera diatasi.


Pembatasan Sosial Berskala Besar

meliputi pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19.



Termasuk pembatasan terhadap **pergerakan orang** dan **barang** untuk **satu provinsi** atau **kabupaten/kota** tertentu.





Pemerintah Daerah **wajib** melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang **Kekarantinaan Kesehatan.**



Pembatasan Sosial Berskala Besar
paling sedikit meliputi:



Peliburan **sekolah**
dan **tempat kerja**

Pembatasan
kegiatan
keagamaan

Pembatasan **kegiatan**
di tempat atau
fasilitas umum



Untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya **pembatasan kegiatan sosial berskala besar** di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu seperti :

- Sekolah
- Kantor/Pabrik
- Keagamaan
- Pertemuan
- Pesta Perkawinan
- Rekreasi dan Hiburan
- Festival
- Pertandingan Olahraga
- Dan lainnya (yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi)



Kriteria Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar



Prasyarat diberlakukannya **Pembatasan Sosial Berskala Besar** adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa:



- **Peningkatan signifikan** jumlah kasus dan kematian akibat penyakit.
- **Penyebaran kasus** yang cepat ke beberapa wilayah.
- **Terdapat kaitan epidemiologis** dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.



Yang dimaksud dengan kasus adalah **pasien dalam pengawasan** dan **kasus konfirmasi positif** berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan **Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)**.



Peningkatan jumlah kasus dan kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan kematian.




Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti **peningkatan bermakna.**



Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area dilakukan dengan **pengamatan** area penyebaran penyakit secara **harian** dan **mingguan**.



Penambahan area penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.



Terjadinya

transmisi lokal

di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.



Untuk perkembangan terkini kunjungi

www.covid19.go.id



Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI